Wahana Visi
INDONESIA

PESAN KUNCI PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI PANDEMIC COVID-19

1. Perlindungan Anak adalah proses segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi. (UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak).

2. Perlindungan Anak adalah pencegahan dan merespon segala bentuk perlakukan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak *(Global agreed definition)*.

3. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia" mulai dari 29 Februari 2020 - 29 Mei 2020.

PESAN KUNCI UNTUK ANAK:

Ada peningkatan risiko perlindungan jika kamu terpisah dari keluargamu selama proses isolasi untuk penyembuhan Covid-19.

Situasi bisa menjadi sangat menakutkan untuk kamu ketika terpisah dari keluargamu. Perasaan takut, sedih, khawatir, marah atau rasa bersalah adalah hal umum dan normal.

Berhati-hatilah terhadap orang asing yang menawarkan untuk merawat kamu atau menawarkan pekerjaan atau pernikahan, karena orang seperti itu mungkin tidak selalu punya maksud baik dan bisa saja menyakiti kamu.

Bantuan kemanusiaan itu gratis. Tidak ada yang berhak menyentuh kamu atau meminta bantuan dari kamu sebagai imbalan dari bantuan kemanusiaan tersebut.

Buatlah papan informasi di rumah tentang nomor kontak darurat (termasuk nomor kontak saudara dan tetangga) jika ada anggota keluargamu yang menunjukkan gejala-gejala Covid-19.

Buat tanda identitas untuk kamu gunakan untuk menunjukan nama, alamat rumah, nama orang tua / pengasuh dan nomor kontak keluarga yang ada. Ini bisa kamu lakukan bersama orang tua atau meminta orang tua yang membuatkannya.